



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**

Jalan Hang Jebat 3 Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120  
Telepon (021) 724 5517 - 7279 7508 Faksimile (021) 7279 7508  
Laman [www.bppsdmk.depkes.go.id](http://www.bppsdmk.depkes.go.id)



Nomor : DP.03.01/3/08057/2019

21 November 2019

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Masa berlaku Akreditasi Prodi Poltekkes Kemenkes

Yth. Deputi Bidang SDM Aparatur

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 69 Jakarta Selatan

Merujuk pada surat kami sebelumnya Nomor DP.03.01/3/07280/208 tentang Pengakuan Akreditasi dan Pelaporan Data Mahasiswa PDDIKTI pada Kementerian Kesehatan (copy terlampir), dalam rangka proses penerimaan CPNS bersama ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Terhitung tanggal 10 Oktober 2012 pembinaan penyelenggaraan program studi di dalam dan di luar domisili pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dialihkan dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Pengakuan akreditasi Insitusi Pendidikan Tinggi Kesehatan pada masa transisi alih bina dilakukan dari pihak Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan sesuai dengan surat Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan Nomor DM.02.06/III/2011 tanggal 05 Desember 2011 tentang pengakuan Hasil Akreditasi Poltekkes Kemenkes dan surat Direktur Jenderal Kemendikbud Nomor 1862/E/T/2011 tanggal 22 November 2011 tentang alih Bina Institusi Diknakes
3. Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 32 Tahun 2016 tentang akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi pasal 47 ayat 3 Dalam hal LAM dan/atau BAN-PT belum menerbitkan akreditasi berdasarkan permohonan akreditasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi sebelumnya tetap berlaku
4. Berdasarkan peraturan tersebut diatas akreditasi Prodi Poltekkes Kemenkes oleh Kementerian Kesehatan (Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan) tetap berlaku sampai di terbitkan akreditasi Prodi oleh BAN-PT dan/atau LAM-PTKes

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan

**Sugiyanto, S.Pd, M.App.Sc**  
NIP. 196607221989031002

Tembusan:

1. Kepala Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen ASN, Badan Kepegawaian Negara
2. Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah seluruh Indonesia
4. Direktur Poltekkes Kemenkes seluruh Indonesia





# KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN

SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Jalan Hang Jebat 3 Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120

Telepon : (021) 724 5517 - 7279 7302 Faksimile : (021) 7279 7508

Laman [www.bppsdmk.depkes.go.id](http://www.bppsdmk.depkes.go.id)



Nomor : DP.03.01/III/07280/2018

1 Oktober 2018

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hai : Pengakuan Akreditasi dan Pelaporan Data  
Mahasiswa PDDIKTI pada Kementerian Kesehatan

Yth. Deputi Bidang SDM Aparatur,

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Jl. Jend. Sudirman Kav. 69, Jakarta Selatan

Sehubungan dengan proses penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) pusat maupun daerah, bersama ini kami informasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengakuan akreditasi Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan pada masa transisi alih bina dilakukan dari pihak Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan sesuai dengan surat Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan Nomor DM.02.06/III/3/2265/2011 tanggal 5 Desember 2011 tentang Pengakuan Hasil Akreditasi Poltekkes dan surat Direktur Jenderal Kemendikbud Nomor 1862/E/T/2011 tanggal 22 November 2011 tentang Alih Bina Institusi Diknakes (copy terlampir).
2. Pelaporan data mahasiswa pada Poltekkes Kemenkes di Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDDIKTI) dimulai bagi mahasiswa baru tahun ajaran 2012/2013 dan Lulusan di bawah tahun ajaran 2012/2013 dapat diverifikasi dari surat keterangan alumni yang diterbitkan dari Poltekkes tersebut sesuai dengan surat edaran Sekretaris Jenderal Kemenristek Dikti Nomor 5478/A.P1/SE/2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang Periode Awal Pelaporan PDDIKTI (copy terlampir).

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan sebagai dokumen kebijakan terkait dengan rekrutmen CPNS pusat/daerah dan pengelolaan PNS. Kami berharap bantuan Bapak untuk dapat menginformasikan ke seluruh pihak terkait. Atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan,

Sugiyanto, S.Si, M.App.Sc  
NP 196607221989031002

Tembusan:

1. Kepala Badan PPSDM Kesehatan
2. Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan
3. Kepala Biro Kepegawaian, Kementerian Kesehatan
4. Direktur Poltekkes Kemenkes di seluruh Indonesia





**KEMENTERIAN KESEHATAN  
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**

Jl. Hang Jebat III/F.3 Kebayoran Baru, Kotak Pos No. 6015/KLS/GN Jakarta Selatan 12120  
Telepon : (021) 7243317 - 72797303 Fax. : (021) 72797509 - Website : [www.lppadmk.depkes.go.id](http://www.lppadmk.depkes.go.id)  
Telepon : Pusdiklatnakes (021) 7256726 Puspengun SDM Kas (021) 7258830 Puslanserdik (021) 7237822 Pusdiklat Aparatur (021) 7262977

Nomor : DM.02.06/III/J-2265/2011  
Lampiran : 1(satu) lembar  
Perihal : Pengakuan Hasil Akreditasi Poltekkes

Jakarta, 5 Desember 2011

Kepada Yth

Direktur Poltekkes Kemenkes  
Di-

seluruh Indonesia

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Perguruan Tinggi Nomor.1862/E/T/2011 tanggal 22 November 2011 perihal alih bina Institusi Diknakes, dengan ini kami sampaikan hal sebagai berikut;

1. Pada masa transisi, hasil akreditasi yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan terhadap program studi Politeknik Kesehatan Kemenkes dapat diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sampai masa berlakunya berakhir
2. Saat ini sedang diproses pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri bidang Kesehatan yang dirumuskan oleh Kementerian Pendidikan Nasional melalui proyek Health Professional Education Quality (HPEQ) bersama Kementerian Kesehatan, Badan Akreditasi Nasional (BAN-PT), dan melibatkan pemangku kepentingan dan unsur asosiasi profesi dan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)

Foto copy surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terlampir.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan



Dr. Agus Iman Hidayat, MHA  
NIP. 195501011985121002

Tembusan : Kepada Yth  
Kepala Badan PPSDM Kesehatan di Jakarta





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Gedung D Komplek Perkantoran Depdiknas Jl Pintu I Senayan Jakarta 10270  
Telp. 021- 57946100 (hunting) <http://kemdiknas.dikl.go.id>

Nomor : 1862/E/T/2011  
Lampiran :  
Perihal : Alih Bina Institusi Diknakes

22 Nov 2011

Yth Ibu Menteri Kesehatan  
Republik Indonesia  
Jl HR Rasuna Said Blok X.5 Kav 4-9  
Jakarta

Sehubungan dengan surat dari Ibu Menteri Kesehatan Nomor DM/Menkes/2032/X/2011 tanggal 5 Oktober 2011, yang ditujukan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada masa transisi, hasil akreditasi yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan terhadap program studi Politeknik Kesehatan dapat diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sampai masa berlakunya berakhir.
2. Saat ini sedang diproses pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri bidang Kesehatan yang dirumuskan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Proyek " Health Professional Education Quality" (HPEQ) bersama Kementerian Kesehatan, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), dan melibatkan pemangku kepentingan dan unsur asosiasi profesi dan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI).

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya selama ini disampaikan terima kasih.



Tembusan :  
1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
2. Ketua BAN - PT  
3. Manajer Proyek HPEQ



- (2) Pimpinan Perguruan Tinggi wajib mengajukan permohonan akreditasi ulang paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi berakhir.
- (3) Dalam hal LAM dan/atau BAN-PT belum menerbitkan akreditasi berdasarkan permohonan akreditasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi sebelumnya tetap berlaku.

#### Pasal 48

Tahap pemantauan dan evaluasi status akreditasi dan peringkat terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c meliputi langkah:

- a. LAM atau BAN-PT melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan syarat status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan, berdasarkan data dan informasi dari:
  1. PDDikti;
  2. fakta hasil asesmen lapang;
  3. Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; dan/atau
  4. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
- b. Status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi terbukti tidak lagi memenuhi syarat status akreditasi dan peringkat terakreditasi.

Pasal 46

- (1) Tahap evaluasi data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a meliputi langkah:
  - a. Pimpinan Perguruan Tinggi mengajukan permohonan kepada LAM untuk akreditasi Program Studi dan/atau BAN-PT untuk akreditasi Perguruan Tinggi; dan
  - b. LAM dan/atau BAN-PT melakukan evaluasi kecukupan atas data dan informasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan menggunakan data dan informasi pada PDDikti.
- (2) Evaluasi kecukupan atas data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh asesor.
- (3) Asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan berdomisili di wilayah kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi untuk melakukan verifikasi data dan informasi di Perguruan Tinggi.
- (4) Dalam hal kondisi tertentu LAM dan/atau BAN-PT dapat melakukan asesmen lapang sesuai kebutuhan.

Pasal 47

- (1) Tahap penetapan status akreditasi dan peringkat terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b meliputi langkah:
  - a. LAM dan/atau BAN-PT mengolah dan menganalisis data dan informasi dari Perguruan Tinggi pemohon akreditasi, untuk menetapkan status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi; dan
  - b. LAM dan/atau BAN-PT mengumumkan status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi sesuai kewenangan masing-masing.